

## ABSTRAK

Mahkamah Agung adalah Pengadilan Megara Tertinggi yang melakukan tugas dan wewenang kehaklman. Dalam fungsinya sebagai peradilan yang tertinggi di negara Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi serta peninjauan kembali putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan sengketa tentang kewenangan mengadili. Sejak jaman kolonial Belanda Lembaga peninjauan kembali sudah dikenal disebut Request Ciyiel dalam perkara perdata, dimana acaranya dimuat dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) yang berlaku bagi penduduk Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka. Sedangkan untuk penduduk golongan Indonesia dan disamakan dengan mereka berlaku hukum acara perdata yang terdapat dalam Reglement Indoneeische Reglement (H1R) untuk daerah Jawa dan Madura sedang diluar Jawa dan Madura berlaku hukum acara dalam Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BgJ). Saat ini peninjauan kembali perkara perdata bagi penduduk Indonesia telah diatur dalam Undang undang Mo. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

